



**The urgency of safe house for children victims of sexual violence in Aceh
(Legal political perspective in Aceh)**

Yuni Roslaili*✉, Ainal Yunarti T**

**Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id*

***Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: ainal2606@gmail.com*

ABSTRACT

Cases of sexual violence are increasingly occurring in Indonesia, including in Aceh. Therefore, the existence of a safe house is seen very necessary and doing research on it is very important. However, in the context of Aceh, it becomes more important and interesting in relation to the regulation of the implementation of Islamic law. This paper discusses the existence of a safe house for victims of sexual violence in a sharia country, what if it is associated with the perspective of legal politics and maqasid al-syariah. This study used qualitative research using empirical juridical research methods, namely a field research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The result of the study showed that the existence of safe houses in Aceh was very crucial. However, until then, Aceh only had two safe houses, although actually not too worthy to be called a definitive safe house. Normatively, there were many laws and qanuns having been made, but it seems that there was little political will and commitment from the authorities, even though in a syar'i perspective, the existence of safe houses in the perspective of maqasid al-syariah as dharuriyyah side is very important from Islamic perspective.

Keywords: *Safe house, sexual violence, state political law.*

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual semakin berambah banyak terjadi di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh. Karena itu keberadaan Rumah Aman dipandang sangat dibutuhkan dan mengkajinya juga menjadi sangat penting. Namun untuk konteks Aceh menjadi lebih penting dan menarik ketika dikaitkan dengan regulasi pelaksanaan syariat Islam. Tulisan ini hendak melihat bagaimana eksistensi Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual di negeri syariat, bagaimana hal ini kemudian dikaitkan dengan perspektif politik hukum dan maqasid al-syariah. Temuan tulisan ini menginformasikan bahwa keberadaan Rumah Aman di Aceh sangat dibutuhkan. Namun hingga kini ternyata Aceh hanya memiliki dua tempat yang disebut Rumah Aman, itupun sebenarnya belum terlalu layak untuk disebut sebagai sebuah Rumah Aman yang definitif. Adapun secara normatif telah disahkan begitu banyak undang-undang dan qanun namun agaknya political will dan komitmen penguasa yang masih rendah. Padahal secara syar'i, keberadaan Rumah Aman dalam perspektif maqasid al-syariah termasuk dharuriyyah yang merupakan hal yang sangat penting dalam kacamata agama.

Kata Kunci: *Rumah Aman; kekerasan seksual; politik hukum negara.*

1. PENDAHULUAN

Melindungi warga negara adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi. Demikian pula dengan Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya di manapun mereka berada. Hal ini dinyatakan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dan di batang tubuh dari UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan demikian negara telah melakukan kewajibannya selain telah memenuhi hak asasi manusia warga negaranya.

Di dalam UUD 1945 sendiri terdapat banyak pasal terkait HAM. Di dalam pasal 28A disebutkan terkait hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di dalam Pasal 28 B ayat (2) mengatur hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I ayat 4 menyatakan tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Rumah Aman merupakan tempat menyembunyikan seseorang dengan maksud untuk melindunginya dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya atau dapat mengancam keselamatannya (Hidayat & Liauw, 2021). Jika merujuk kepada sejumlah pasal dalam UUD 1945 di atas dapat dipahami bahwa keberadaan Rumah Aman adalah sebuah hak warga negara sekaligus kewajiban bagi negara. Pemerintah wajib menyediakan kepada masyarakat yang merasa tidak aman dan terancam hak hidupnya di dalam negara. Dan hal ini merupakan amanah dari konstitusi.

Rumah Aman merupakan tempat menyembunyikan seseorang dengan maksud untuk melindunginya dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya atau dapat mengancam keselamatannya (Wicaksono & Nurtjahyo, 2019). Beberapa bentuk Rumah Aman mengarah kepada suatu tempat untuk memberikan pengamanan kepada seseorang yang merupakan saksi

terhadap suatu tindak kejahatan atau bahkan tempat singgah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban.

Keberadaan Rumah Aman dipandang sangat urgent mengingat makin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Vonda & Fitri, 2017). Berdasarkan data di lapangan menurut Rida Nurdin., S.H. kasus yang dilaporkan pada rekapan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di UPTD PPA Aceh per 21 Maret 2021 yakni: seksual inces sebanyak 2 kasus dan pemerkosaan sebanyak 11 kasus. Beliau juga menambahkan kasus-kasus yang sedang dalam proses peradilan dan sedang ditangani oleh UPTD PPA Aceh seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang kakek terhadap cucu kandungnya dan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yang masih berusia 4 (empat) tahun.

Darurat seksual di Aceh ini sudah diteriaki oleh banyak komponen masyarakat. Kasus ini setiap tahun mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun secara kualitas. Dan sebenarnya Pemerintah Aceh juga sudah merespon, meski oleh sebagian kalangan menilai masih kurang serius (Vonda & Fitri, 2017). Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa serius Pemerintah Aceh dalam hal ini? Keseriusan tersebut bisa diukur secara kuantitas dan kualitas Rumah Aman yang sudah tersedia dan bagaimana kualifikasi pelayanannya Rumah Aman di Aceh.

Oleh karena itu meskipun negara telah membuat payung hukum yang sedemikian rupa terkait Rumah Aman, namun yang masih menjadi masalah adalah di Provinsi Aceh belum ada bentuk nyata yang memenuhi kriteria dari Rumah Aman tersebut untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Padahal fakta-fakta yang terus muncul sudah sangat mendesak agar Rumah Aman segera disediakan. Untuk itu penulis tertarik ingin meneliti tentang bagaimana urgensi keberadaan Rumah Aman di Aceh, bagaimana melihat eksistensi Rumah Aman di Aceh dalam perspektif politik hukum dan peran Pemerintah Aceh dengan menjadikan Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh sebagai sample.

2. TINJAUAN LITERATUR

Sejumlah tulisan dan jurnal terkait Rumah Aman sebagai rujukan bagi peneliti di antaranya, jurnal yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana”* karya M. Iqbal dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Pada jurnal ini dibahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan serta apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (M. Iqbal, 2013). Selain itu, terdapat tulisan Muslem Abdullah yang berjudul *Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh)*. Tulisan ini membahas perlindungan berupa Rumah Aman yang bagaimana yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang kerap sekali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. (Muslem Abdullah, 2019).

Lebih jauh, terdapat artikel yang ditulis oleh Ema Afnita, dkk yang berjudul *Upaya P2TP2A Banda Aceh dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual* (2019). Artikel yang berfokus pada bimbingan konseling ini membicarakan pembinaan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh. Dikatakan bahwa Lembaga tersebut telah melakukan pendataan dan pencatatan kasus, identifikasi kasus, memberikan pelayanan sesuai

kebutuhan klien, dan bantuan hukum yang dibutuhkan oleh klien. Adapun Rumah Aman yang bersifat sementara diberikan pada korban yang terancam keselamatannya (Afnita et al., 2019).

Sejumlah tulisan tersebut telah mengkaji hal-hal yang terkait Rumah Aman dari aspek yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, terdapat hal yang sama bahwa dalam sejumlah narasi dan sarannya penulis menemukan catatan tentang kurangnya perhatian dan keseriusan Pemerintah Aceh dalam hal ini. Sesungguhnya peran pemerintah sebagai penguasa dan pengelola daerah amat sangat diperlukan. Karena dalam konstelasi negara modern, hukum dapat berfungsi sebagai wahana rekayasa sosial (*law as a instrument of social engineering* yaitu sebagai sarana untuk mendorong reformasi masyarakat. Dan pembuatan undang-undang untuk memulai pembangunan masyarakat baru yang diharapkan akan terwujud di masa depan melalui pemberlakuan undang-undang penegakan hukum.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Donald Black, bahwa harus adanya keterlibatan manusia dalam penegakan hukum yang dinamakan dengan mobilisasi hukum. Dan yang paling berkuasa memobilisasi manusia di suatu wilayah hukum adalah penguasa (Berutu, 2017). Jika tidak maka hukum hanya berjanji di atas kertas semata. Tulisan ini akan melihat sejauh mana peran pemerintah Aceh dalam mengatasi tindak kekerasan seksual pada anak di Aceh melalui perspektif politik hukum.

3. METODE

Penelitian ini didisain secara kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Dengan metode ini sebuah penelitian lapangan dilakukan guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Sunggono, 2003). Jadi penelitian yuridis empiris di sini adalah penelitian hukum mengenai implementasi hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (Abdul Kadir, 2004) yang kemudian di sini akan dilihat dari perspektif politik hukum dan kaidah *maqasid al-syariah*.

Data penelitian (*field research*) di sini selain data primer berupa sejumlah keterangan data fakta dari wawancara dengan narasumber yang sudah memiliki pengalaman dalam menangani korban kekerasan seksual terutama anak dalam ini melakukan wawancara dengan petugas di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh. Selain itu termasuk juga data yang bersumber dari undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pemilihan lokus tunggal sebagai objek kajian yang hanya menjadikan Rumah Aman di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh sebagai sample, kajian dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa hal itu sudah dapat mewakili tujuan penelitian yang dicari di sini. Hal tersebut berdasarkan pada beberapa argument. Pertama Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh berada di ibukota Provinsi Aceh. Kedua Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh adalah sebagai Rumah Aman rujukan. Ketiga sejauh penelitian penulis, di Aceh hanya ada dua Rumah Aman, yaitu Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh dan Rumah Aman Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh (Yakesma) yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Jadi

dengan melihat kenyataan ini penulis beranggapan menjadikan Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh dipandang cukup untuk menemukan aspek politik hukum Pemerintah Aceh dalam hal yang dikaji ini.

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1. Profil Singkat Rumah Aman P2TP2A

Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Lembaga ini berada di bawah koordinasi kedinasan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh berlokasi di Jln. K.H Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh.

Terbentuknya kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang berdasarkan Qanun Nomor 02 Tahun 2008 ini merupakan salah satu bentuk realisasi atau perwujudan dari hak otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Layanan Rumah Aman ini memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri dan itu dicantumkan pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2019.

4.2. Maksud dan Tujuan

Rumah Aman ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standart pelayanan minimal. Tujuan penyediaan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan aseperti menyediakan tempat tinggal sementara bagi para perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan pemulihan secara terstruktur bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menyediakan wadah untuk pengembangan keterampilan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, menjadikan para korban kekerasan untuk mampu kembali ke masyarakat tanpa harus menjadi beban bagi orang lain.

4.3. Sasaran

Rumah Aman diperuntukkan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Perempuan dan anak korban kekerasan, dengan jenis KDRT, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan *trafficking*, dan kasus-kasus rujukan dari Daerah/Kabupaten lain dengan mengikuti aturan yang berlaku, dan bagi kriteria korban yang memerlukan Rumah Aman.

Adapun kriteria perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan Rumah Aman adalah perempuan dan anak sebagai korban yang tinggal di Kota Banda Aceh, dengan jenis kekerasan; KDRT, perkosaan, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi dan *trafficking*, yang terancam jiwanya dari pelaku maupun pihak lainnya, korban mendapatkan penolakan keluarga atau masyarakat, karena berbagai alasan terkait kekerasan yang dialami, korban memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh dan akan terlantar jika tidak ditempatkan dalam Rumah Aman ini.

4.4. Dasar Hukum Rumah Aman P2TP2A Kota Banda Aceh

Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang penempatan korban yang merasa terancam dalam perlindungan Rumah Aman di Indonesia, yakni: Pasal 5 Ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pada Pasal 22 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Regulasi yang memperkuat tentang pelayanan Rumah Aman ini juga sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Aceh di dalam Pasal 20 huruf b, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang menyebutkan bahwa “Tahapan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak meliputi pelayanan dan perlindungan”. Berikutnya juga dijelaskan di dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf e bahwa “Bentuk pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b di antaranya adalah pelayanan Rumah Aman”.

Selain itu, ada lagi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, PP No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PP No. 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dan masih banyak regulasi lainnya.

Adapun dasar hukum di Provinsi Aceh di antaranya Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Qanun No.6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

4.5. Visi dan Misi P2TP2A Kota Banda Aceh

Adapun visi dan misi dari pembentuk P2TP2A Kota Banda Aceh yang dirujuk pada laman website resmi DP3AP2KB Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah.
- Misi :
 1. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
 2. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu berdasarkan hasil observasi, penulis P2TP2A menyediakan 5 (lima) jenis pelayanan yang khusus diberikan pada perempuan dan anak, yakni: *Pertama* penanganan

pengaduan. Dalam hal ini segala bentuk pengaduan akan langsung diproses dengan baik. Apabila kasus tersebut dirasa memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang dapat membantu penanganan kasus seperti pihak kepolisian dan rumah sakit maka akan dilaksanakan sebuah kerjasama sesuai kebutuhan dalam proses penyelesaian kasus. *Kedua*, pelayanan kesehatan. Setelah diterimanya pelaporan terhadap sebuah kasus maka akan diberikan pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami kekerasan fisik. Dalam hal ini unit layanan P2TP2A bekerjasama dengan beberapa rumah sakit yang dapat membantu proses pelayanan kesehatan bagi korban. *Ketiga*, rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban yang terganggu kejiwaan atau psikisnya yang diakibatkan dari kekerasan yang menimpanya. *Keempat*, penegakan dan bantuan hukum. *Kelima*, kasus ditangani sampai tuntas.

Setelah membahas sisi aspek Rumah Aman di Rumah Aman P2TP2A Kota Banda Aceh, selanjut kajian ini akan membahas terkait politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan penguasa yang akan atau telah dilaksanakan di suatu negara karena adanya kepentingan politik, ekonomi sosial, budaya dan nilai agama atau moral (Mahfud MD, 1998). Jadi dalam hal dapat dikatakan bahwa suatu produk hukum tidak terlepas dari intervensi politik. Hal ini tentu dikarenakan konsentras energi politik di negara itu lebih kuat.

Dalam hal ini, sebagaimana Apeldoorn yang dikutip Moh. Mahfud menjelaskan terdapat beberapa ide untuk ini. *Pertama*, Sofis Yunani mengatakan bahwa keadilan menguntungkan yang kuat. *Kedua*, Laselles menyatakan bahwa konstitusi nasional bukanlah konstitusi tertulis, tetapi keseimbangan kekuasaan yang sebenarnya di dalam negara. *Ketiga*, Gumpowics mengatakan hukum adalah pengaturan definisi yang dibuat oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. *Keempat*, dalam aliran positivisme, ketaatan pada hukum tidak lebih dari menundukkan orang yang lemah kepada kemauan yang kuat (Mahfud MD, 1998).

Penjelasan Mahfud mengacu pada rangkaian teori hukum dan politik tetapi Soeminto menjelaskan secara lebih simple. Menurutnya sebenarnya hubungan hukum dan politik Indonesia seperti lokomotif yang ditarik dari rel. Jika hukum seperti kereta api, politik adalah lokomotif. Oleh karena itu, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa lokomotif berada di luar jalur yang seharusnya berpotongan. (Khotimussalam, 2019).

Topik permasalahan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual di Aceh, yang dikaitkan dengan perspektif politik hukum dan peran Pemerintah Aceh. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan Rumah Aman di Aceh sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual dan penganiyaan terhadap anak dan perempuan di Aceh. Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh, tercatat ada 697 kasus kekerasan seksual hingga September 2021. Dan kini menunjukkan pada trend meningkat selama masa pandemi Covid-19. Sehingga adalah sangat logis jika daerah dengan populasi penduduk berjumlah 5,33 juta jiwa (berdasarkan data BPS per Juni 2021) dengan 23 Kabupaten/ Kota membutuhkan lembaga Rumah Aman yang sesuai baik sekuantitas maupun kualitasnya. Akan tetapi pada kenyataannya hasil penelitian menemukan bahwa ternyata Aceh hanya memiliki dua buah Rumah Aman, dan itu pun belum memenuhi standart sebagai Rumah Aman secara definitif.

Hal ini sebagaimana diakui oleh NB selaku Kepala Seksi Perlindungan Korban dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak (PKPHPA) P2TP2A Kota Banda Aceh, beliau

mengatakan Rumah Aman tidak ada di semua Kabupaten/ Kota Aceh. Bahkan Aceh belum punya Rumah Aman Provinsi. Selama ini Rumah Aman di Banda Aceh yang dijadikan tempat rujukan jika ada kasus-kasus kekerasan pada anak. Dan sebagaimana isi aturan di atas yang berharap adanya Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual di Aceh.

Di samping itu, Muslem Abdullah dalam artikelnya yang berjudul *Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh)* selain membahas terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Aceh juga menemukan minimnya perlindungan berupa Rumah Aman yang seharusnya diberikan kepada perempuan (Muslem Abdullah, 2019).

Selain itu keberadaan korban di Rumah Aman juga dibatasi waktu maksimal 6 (enam) hari. Mengutip dari hasil wawancara dengan NB, beliau mengatakan:

“Rumah Aman itu tidak bisa selamanya korban berada di sana, dikarenakan Rumah Aman memiliki SOP dalam jangka waktu penempatan korban dalam layanan Rumah Aman, kemudian kriteria korban juga untuk mendapatkan layanan perlindungan berupa Rumah Aman harus diperhatikan sesuai SOP, biasanya klien yang ditempatkan dan membutuhkan Rumah Aman di tempat selama 6 (enam) hari dulu, apabila kasus berlanjung dan masih panjang masa penanganan dan penyelesaiannya maka diurus kembali perpanjang jangka waktu sementara selama ia berada di Rumah Aman. Rumah Aman yang dimaksud di sini harus dirasahasiakan dari siapapun termasuk orang terdekat klien, karena dikhawatirkan akan mengganggu proses pemulihan korban dalam hal fisik dan psikisnya selama berada di Rumah Aman, tidak hanya itu ditakutkan juga berdampak pada klien yang lain yang berada di tempat yang sama pada waktu setempat.”

Kenyataan ini kemudian menjadi sebuah indikasi bahwa perhatian Pemerintah Aceh terkait masalah besar ini hanya pada tataran mampu mensahkan sejumlah regulasi, seperti yang sudah disebutkan di atas ada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, begitu pun dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara eksplisit dalam Pasal 231 menjewantahkan amanah untuk memberikan perhatian besar kepada isu perempuan. Di sisi lain, dengan penerapan Syariah Islam dan melalui penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga membuka ruang pengisian kekosongan hukum pada beberapa aspek, meskipun juga membutuhkan harmonisasi pada proses penerapan hukum.

Pada tahun 2019, Pemerintahan Aceh juga telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Hal ini menjadi ironi tersendiri Ketika melihat praktis rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat yang kerap berbeda (Syariah et al., 2012). Padahal sebagai wilayah yang telah dideklarasikan sebagai wilayah yang menerapkan syariah Islam secara *kaffah*, sejatinya mempunyai *ghirah* dan semangat yang lebih tinggi dalam hal ini karena dalam hal ini berarti urgensi pemberian Rumah Aman ini memiliki kesesuaian terhadap teori maqashid al-syariah yang memiliki tujuan untuk menjaga 5 hal utama dalam diri seseorang yang harus dijamin keselamatannya yakni: *Hifdz*

al-Din (menjaga agama), *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-'Aql* (menjaga akal), *Hifdz al-Nasl* (menjaga kehormatan) dan *Hifdz al-Mal* (menjaga harta) (Roslaili, 2021).

Dari sini terlihat bahwa dari semua aspek yang dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini, Aceh tidak mempunyai komitmen yang serius dalam kedua aspeknya. Tidak ada keseriusan dalam penegakan regulasi yang telah disahkan baik dari Pusat maupun yang telah disahkan sendiri oleh Pemerintah Daerah. Padahal eksistensi Rumah Aman ini tidak akan maksimal tanpa sikap politik dari penguasa (West, 2000).

5. SIMPULAN

Ternyata keberadaan Rumah Aman di Aceh masih belum memadai. Sebagai provinsi yang memiliki 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/ Kota, Aceh hanya mempunyai dua buah Rumah Aman. Padahal kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di daerah ini terbilang tinggi, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Telah disahkan sejumlah regulasi terkait Rumah Aman dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Aceh.

Ada sejumlah aturan dan regulasi terkait hal ini, yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara eksplisit dalam Pasal 231 menjewantahkan amanah untuk memberikan perhatian besar kepada isu perempuan dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Aturan-aturan demikian untuk memastikan terpenuhinya aspek keadilan korban dan keadilan masyarakat serta kepastian dalam penegakan hukumnya di Aceh.

Hanya saja sebagaimana ungkapan Laselle, bahwa hukum di suatu negara bukan yang ada di tertulis dalam undang-undang melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata di dalam negara. Artinya sebanyak apa pun undang-undang yang disahkan, apabila tidak ada *political will* dari penguasa setempat adalah nihil belaka. Atau sebagaimana ungkapan Donald Black, bahwa penguasalah yang paling berkuasa memobilisasi manusia di suatu wilayah hukum.

Referensi

- Abdullah, M. (2019). Rumah Aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 9 (2), 179-209.
- Afnita, E., Bahri, S., & Rosita, D. (2019). Upaya P2TP2A Banda Aceh dalam melakukan pembinaan anak korban kekerasan seksual. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 4 (4).
- Ahmad, Yusuf Muhammad al-Badawi. (2000). *Maqasid al-Syariah* Inda ibn Taimiyah. Cairo: Dar al-Nafais.
- Alda Rahmawati Hidayat, Franky Liauw. (2021). Rumah Aman untuk korban kekerasan seksual, *Jurnal Stupa*, Vol. 3, No. 1 April.
- Alyasa' Abubakar. (2012). *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Darussalam dan Bandar Publishing,

- Berutu, A. G. (2017). Faktor penghambat dalam penegakan qanun jinayat di Aceh. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14 (2), 148-169.
- Ikhlas, A., Wardevi, R., & Wiza, R. (2017). Sukut al-syâri dalam perspektif Imam al-Syathiby dan kehujjahannya dalam ijtihad. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16 (1), 65-75.
- Khotimussalam, M. (2019). The Dutch Islamic policies: peran politik Cristian Snouck Hurgronje di wilayah Hindia-Belanda. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 7 (1).
- M. Iqbal. Protection on children as a crime victim. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110.
- Mahfud, M. D. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.
- Peraturan Menteri Negara Pembedayaan Perempuan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembedayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri. (2017). Pelaksanaan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 2017, Vol. 3, issue 1, p, 61-68. Vol 3, No 1.
- PP No. 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota.
- PP No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembedayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
- Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pembedayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Qanun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
- Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari'a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7 (2), 183-197.
- SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.

- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2019 tentang SOP dari Rumah Aman
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- West, T. (2000). The rhetoric of therapy and the politics of anger: From the safe house to a praxis of shelter. *Rhetoric Review*, 19 (1-2), 42-58.
- Wicaksono, M. A., & Nurtjahyo, L. I. (2019). Women in Betwixt: Safe House, State, and Community in the Gender-Based Violence Judicial Process in East Timor. In *2nd International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS 2018)* (pp. 122-130). Atlantis Press.